

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada tanggal 19 Agustus 1945 setelah Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 kemudian dibentuk Kementerian Luar Negeri dalam Kabinet Presidensial merupakan kabinet yang pertama setelah proklamasi negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kementerian Luar Negeri merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan adalah satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Luar Negeri kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Organisasi & Tata Kerja Deplu No.02 Tahun 2005, Pusat Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Departemen Luar Negeri di bidang pelaksanaan, pembinaan, dan pengamanan pemberitaan serta pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI (Permenlu, 2005).

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 2 Tahun 2016, Pusat Komunikasi diubah menjadi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi dan persandian, teknologi informasi dan komunikasi, dan

sistem komunikasi berita pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Permenlu, 2016).



Gambar 2.1 Logo Kementerian Luar Negeri

(Sumber: Dokumentasi Website kemlu.go.id)


2.2 Fungsi Pusat TIK Kementerian dan Perwakilan

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 950, menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis dan rencana, program dan kegiatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi dan persandian diplomatik;
- Penyiapan pembangunan, pengembangan, pengujian, pemeliharaan, dan pemulihan pusat data, jaringan komputer, sistem komunikasi terpadu, sistem dan jaringan telepon, dan sistem pengamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;

- Penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem informasi dan basis data;
- Penyiapan kebijakan teknis, pengembangan, pengelolaan, pengendalian, dan operasionalisasi sistem komunikasi berita Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- Penyiapan penyelenggaraan sistem pemerintahan elektronik;
- Penyiapan penyelenggaraan layanan dan dukungan teknis;
- Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan administrasi Pusat.

2.3 Struktur Organisasi Pusat TIK Kementerian dan Perwakilan



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pusat TIK Kementerian dan Perwakilan

(Sumber: Peraturan Menteri Luar Negeri No. 2 Tahun 2016)

Gambar 2.2 menggambarkan struktur organisasi pada Pusat TIK Kementerian dan Perwakilan. Pada gambar tersebut Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan dipimpin oleh Kepala. Bidang Perencanaan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, arsitektur, penyusunan dan pembinaan kepatuhan kebijakan dan standar, pengelolaan pustaka, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Diplomatik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan dan pengelolaan sistem, pembinaan kepatuhan kebijakan, standardisasi dan manajemen risiko, pengelolaan sistem dan fasilitas, pustaka, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi dan persandian diplomatic.

Bidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan, pengembangan, pengujian, pemeliharaan, dan pemulihan pusat data, jaringan komputer, sistem komunikasi terpadu, sistem dan jaringan telepon, dan sistem pengamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pemberian layanan dan dukungan teknis, helpdesk, pengelolaan pustaka, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem informasi dan basis data, tata laksana, layanan dan dukungan teknis sistem

informasi, pustaka, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi.

Bidang Sistem Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pengembangan, pengelolaan, pengendalian, dan operasionalisasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi berita Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian layanan teknis dan dukungan administrasi di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan. (1) Subbagian Program dan Evaluasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kegiatan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, fasilitasi penyiapan penyusunan peraturan dan ketetapan, analisis jabatan, evaluasi jabatan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan kegiatan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Naskah Dinas, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, tata persuratan, dokumentasi, dan kearsipan. (3) Subbagian Perbendaharaan dan Kerumahtanggaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, pengelolaan dan pelaporan anggaran, serta urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.